



PERAN BAPPERIDA DALAM PERENCANAAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TIGA JUTA RUMAH DI KABUPATEN SIKKA

Maria Aprianti¹, Imanuel Wellem², Paulus Juru³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Mawar Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email : mariaaprianti56@gmail.com

ABSTRAK

The success of this program is highly influenced by the quality of regional planning coordinated by the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency. This research aimed to identify and analyze the role of the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency in planning the handling of uninhabitable houses, understand the stages of the planning process, and determine the factors that influence its effectiveness. This research used a descriptive qualitative approach through observation, interviews, documentation, and literature study during the internship period in the Infrastructure and Regional Development Division. The results showed that the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency has carried out its functions as a facilitator, verifier, and evaluator by integrating the uninhabitable houses program into the Regional Medium-Term Development Plan, the Regional Government Work Plan, and the Strategic Plans of regional agencies. However, several obstacles were still encountered, including limited budget allocation, delays and inaccuracies in data, inadequate human resource capacity, and suboptimal coordination among stakeholders. Therefore, it was necessary to improve institutional capacity, strengthen information systems, and enhance cross-sectoral synergy so that the planning for handling uninhabitable houses can be implemented more effectively, accurately targeted, and sustainably.

Keywords: Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency, Planning for Handling Uninhabitable Houses, Three Million Houses National Strategic Program

ABSTRAK

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi isu penting dalam pembangunan di Kabupaten Sikka, terutama dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan daerah yang

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Laporan magang ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran BAPPERIDA dalam perencanaan penanganan RTLH, memahami tahapan proses perencanaan, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Kajian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur selama pelaksanaan magang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPERIDA telah menjalankan fungsi sebagai fasilitator, verifikator, dan evaluator dengan mengintegrasikan program RTLH ke dalam dokumen RPJMD, RKPD, dan Renstra perangkat daerah. Meskipun demikian, masih ditemui kendala berupa keterbatasan anggaran, keterlambatan serta ketidakakuratan data, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem informasi, serta sinergi lintas sektor agar perencanaan penanganan RTLH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kata kunci: BAPPERIDA, Perencanaan Penanganan RTLH, PSN Tiga Juta Rumah

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk sikap, karakter, serta pola pikir yang kritis dan kreatif. Pendidikan menjadi sarana penting untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkualitas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurut Abd *et al.*, (2022:2) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Melalui Bidang Infrastruktur dan Wilayah (IW), Bapperida berperan dalam integrasi program penanganan rumah tidak layak huni di dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta dokumen Renstra perangkat daerah teknis seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Tahun 2025- 2029 sebagaimana merupakan bentuk mendukung Program

Strategis Nasional Tiga Juta Rumah yang termuat dalam Asta Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional. Pemerintah Indonesia menetapkan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Tabel 1.1 Presentase KK yang menempati Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2024

Data Rumah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Layak Huni	57.220	58.023	59.190	60.693	62.069
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	20.890	20.425	20.004	19.684	19.681
Jumlah Rumah Kab.Sikka	78.110	78.448	79.194	81.750	81.750
Persentase KK yang menempati RTLH	26,74 %	26,03 %	25,25 %	24,08 %	24,06 %

Sumber : Renstra DPKPP Kabupaten Sikka 2025

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan utama terkait RTLH terlihat dari jumlah RTLH yang masih tinggi dan penurunannya yang lambat di tahun 2023 dan 2024, sehingga memperlihatkan bahwa kondisi RTLH masih menjadi tantangan dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Permasalahan RTLH di Kabupaten Sikka tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan dan kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga di pengaruhi oleh sejumlah kendala dalam proses perencanaan seperti keterbatasan anggaran, ketidakakuratan data,

rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran BAPPERIDA dalam merencanakan penanganan RTLH guna mendukung PSN Tiga Juta Rumah di Kabupaten Sikka.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Sedangkan menurut Kamus Internasional penanganan (*handling*) yaitu tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dengan tangan atau tangan.

Jadi menurut pengertian diatas penanganan yaitu suatu jenis tindakan yang bisa berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dimana ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah.

Pengertian Rumah Tidak Layak Huni

Menurut Rujito *et al.*, (2025:36) Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan yaitu kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Menurut Ramdani *et al.*, (2018:41) rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karna tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Program Strategi Nasional Tiga Juta Rumah

Presiden Prabowo Subianto, melalui program nasional Perumahan Rakyat Sejahtera, menetapkan target tiga juta rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Target tiga juta rumah ini merupakan kebijakan strategis nasional yang disiapkan untuk dilaksanakan selama masa pemerintahan 2024–2029. Pemerintah menegaskan bahwa rumah tidak layak huni bukan sekadar program ekonomi, tetapi motor sosial untuk mengangkat harkat masyarakat miskin. (Latif *et al.*, (2025)). Pemerintah memprioritaskan pembangunan tiga juta rumah, yang terdiri dari Satu juta rumah di daerah perkotaan dan dua juta rumah di daerah pedesaan, dengan penekanan pada perbaikan rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni. Program ini menjadi upaya pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk mewujudkan solusi atas permasalahan perumahan di Indonesia. (Prabowo & Sartika (2025 : 52)).

Pengertian Perencanaan

Menurut Robbin dan Coulter (2004:174) dalam Haq (2014:102) menyatakan bahwa perencanaan mencakup mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi. Perencanaan menyangkut hasil (apa yang harus dikerjakan) dan sasaran (bagaimana cara melakukannya). Menurut Terry (2007:92) dalam Aneta, & Abdussamad, (2018:153) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tujuan Perencanaan

Menurut Kurniawan (2022 : 28), tujuan dari perencanaan adalah:

1. Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya.
2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan.
3. Mengetahui siapa saja yang terlibat pada struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya.
4. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan.
5. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga dan waktu.
6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan.
7. Menyeraskan dan memadukan beberapa sub kegiatan.
8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, dan
9. Mengarahkan pada pencapaian tujuan

Metode

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai Peran BAPPERIDA dalam perencanaan, proses, serta faktor penghambat dalam Perencanaan Penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sikka.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencermati secara langsung suatu keadaan atau proses untuk mendapatkan gambaran yang nyata. Observasi

lapangan digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana peran BAPPERIDA dalam perencanaan penanganan rumah tidak layak huni, baik pada kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi program RTLH, penyusunan dokumen perencanaan, maupun pelaksanaan kegiatan lintas sektor

3. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan peran BAPPERIDA dalam perencanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan dan penanganan RTLH, Peraturan Bupati Sikka, RKPD, RPJMD, laporan kegiatan BAPPERIDA, data RTLH, serta dokumen pendukung lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Program Strategis Nasional (PSN) Tiga Juta Rumah di Kabupaten Sikka merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sikka, melalui pembangunan dan perbaikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan masyarakat miskin. Program ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan permukiman yang layak dan berkelanjutan. Perencanaan penanganan RTLH di Kabupaten Sikka dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Melalui Musrenbang, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan terkait kondisi rumah tidak layak huni di wilayah masing-masing. Usulan tersebut kemudian dihimpun dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah untuk selanjutnya dimasukkan

ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Dalam proses perencanaan tersebut, BAPPERIDA Kabupaten Sikka memiliki peran sebagai fasilitator perencanaan pembangunan daerah. BAPPERIDA tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan penanganan RTLH, namun berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program RTLH di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPERIDA memiliki peran strategis dalam penanganan program Rumah Tidak Layak Huni. Sebagai fasilitator, BAPPERIDA memulai dari penjangkaran usulan melalui Musrenbang desa dan kecamatan agar aspirasi dari masyarakat dapat tersalur secara sistematis ke SIPD. Sebagai verifikator, BAPPERIDA memastikan kesesuaian usulan dengan kriteria teknis, administratif, dan prioritas pembangunan daerah, melalui pencocokan data RTLH, hasil Musrenbang, serta dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renja OPD. Dalam peran evaluator, BAPPERIDA menilai keberhasilan program berdasarkan kesesuaian perencanaan, pencapaian indikator, dan dampaknya terhadap kondisi rumah serta penerima manfaat, hal ini sejalan dengan temuan Ratnasari & Wahyutari (2025:270) mengatakan peran BAPPERIDA dalam perencanaan yaitu sebagai fasilitator, verifikator, penilai (evaluator) di setiap tahapan Musrenbang. BAPPERIDA juga berperan mengembangkan anggaran dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran harus sesuai dengan data-data dan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, efisiensi penggunaan dana, dan keselarasan dokumen perencanaan daerah, alokasi berdasarkan data verifikasi, hasil Musrenbang, dan bukti pendukung dari OPD teknis. Pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan maupun tidak langsung melalui rapat monitoring dan evaluasi. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan pengendalian dan perbaikan, serta dasar rekomendasi yang realistis dan dapat ditindaklanjuti. Dengan evaluasi

yang terarah, program RTLH dapat berjalan efektif, berkualitas, dan berkelanjutan hal ini sejalan dengan temuan Ramadanti (2020:6) dengan mekanisme yang terintegrasi, program RTLH diharapkan mendukung pencapaian Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah secara optimal.

Proses perencanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh BAPPERIDA di Kabupaten Sikka dilakukan secara sistematis dan bertahap, dimulai dari identifikasi masalah hingga penjabaran untuk pelaksanaan. Pada tahap identifikasi masalah, BAPPERIDA menekankan pada kondisi fisik rumah, tingkat kerusakan, kemampuan ekonomi penghuni, serta kendala dalam memperoleh data yang akurat. Selanjutnya, melalui analisis situasi BAPPERIDA memadukan data primer dan sekunder, termasuk masukan dari masyarakat dan OPD terkait, untuk menentukan urgensi penanganan rumah yang paling membutuhkan perbaikan. BAPPERIDA merumuskan tujuan program yang berfokus pada peningkatan kualitas hunian, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, BAPPERIDA menyusun garis besar proposal, yang mencakup kebutuhan program, sasaran yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, mekanisme pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni, dan estimasi anggaran. Setelah menjadi proposal kemudian dibahas oleh lintas BAPPERIDA dengan OPD terkait yaitu Dinas Perumahan, pertanahan, dan kawasan permukiman di Kabupaten Sikka untuk memperoleh masukan teknis dan menyelaraskan data, sehingga rencana program menjadi lebih komprehensif. Dalam tahap penetapan komponen program, BAPPERIDA menentukan kriteria penerima bantuan, jenis intervensi (rehabilitasi ringan, sedang, berat), serta bentuk bantuan berupa renovasi, pembangunan baru, bantuan stimulan, dan pendampingan teknis. Pendekatan ini memastikan bantuan diberikan sesuai kondisi rumah dan kemampuan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan program. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Prajudi (2006) dalam maramis *et al.*, (2021:4) dalam Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam proses perencanaan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sikka, BAPPERIDA menghadapi kendala dalam proses perencanaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama yang membatasi ruang lingkup kegiatan, menunda pelaksanaan, serta memengaruhi kualitas hasil perbaikan rumah. Selain itu, keterlambatan penginputan data oleh SKPD menghambat proses perencanaan, verifikasi, dan penentuan prioritas penerima bantuan, sehingga program tidak sepenuhnya berjalan sesuai kebutuhan dan urgensi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Maramis *et al.*, (2021:7) mengatakan dalam penyusunan Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), Bapelitbang seringkali mengalami hambatan- hambatan yang sering muncul diantaranya ada dua hambatan utama dalam proses penyusunan RKPD maupun dalam proses pelaksanaan Kegiatan yaitu anggaran yang minim untuk pelaksanaan program adalah kejadian yang sering terjadi yang mengakibatkan pembangunan yg belum optimal.

Selain itu, Faktor kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh terutama keterbatasan kemampuan dalam penguasaan teknologi dan sistem informasi perencanaan, yang berdampak pada rendahnya kualitas data dan efektivitas pelaksanaan program. Di sisi lain, rendahnya pengetahuan masyarakat serta keterbatasan akses terhadap teknologi menyebabkan proses pengajuan, pemantauan, dan evaluasi program belum berjalan optimal. Akses terhadap modal yang terbatas, baik dari pemerintah maupun masyarakat, turut menghambat percepatan perbaikan rumah dan mengurangi partisipasi swadaya masyarakat. Selain itu, permasalahan regulasi yang tumpang tindih dan prosedur administrasi yang rumit menyulitkan koordinasi antarinstansi serta membuat masyarakat enggan mengajukan usulan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Gulo *et al.*, (2024:143) dalam pembangunan yang dilakukan BAPPEDA juga menghadapi berbagai hambatan yaitu kendala atau hambatan adalah banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang belum bisaoperasikan komputer secara baik dan benar atau belum efektif, kurangnya pengetahuan dan

teknologi teknologi, masih terbatasnya akses terhadap modal membuat masyarakat tidak dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi yang akan dilakukan, serta regulasi-regulasi yang tumpang tindih yang membuat masyarakat menjadi tidak tertarik dalam mengikuti program pembangunan ekonomi yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses perencanaan serta berbagai faktor yang memengaruhi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sikka, perencanaan program RTLH masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara terintegrasi. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan BAPPERIDA adalah memperkuat pemutakhiran dan validasi data RTLH agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan sistem perencanaan dan pemanfaatan teknologi, serta mempercepat dan menertibkan penginputan data oleh perangkat daerah terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi, serta penyederhanaan regulasi dan prosedur perencanaan agar lebih efektif dan mudah diakses. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan pengembangan anggaran yang realistis dan berkelanjutan melalui optimalisasi berbagai sumber pendanaan, sehingga perencanaan penanganan RTLH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah di Kabupaten Sikka.

Kesimpulan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sikka telah menjalankan perannya secara sistematis dalam perencanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) guna mendukung Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah. Peran

tersebut tercermin melalui fungsi fasilitasi, verifikasi, evaluasi, penilaian program, pengembangan anggaran, serta pengawasan dan monitoring pelaksanaan pembangunan RTLH yang dilaksanakan melalui tahapan identifikasi masalah, analisis situasi, perumusan tujuan, penyusunan rencana, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Namun demikian, pelaksanaan perencanaan RTLH masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, keterlambatan penginputan dan pemutakhiran data, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan akses permodalan, serta kompleksitas regulasi. Kendala-kendala tersebut berpengaruh terhadap ketepatan sasaran, kecepatan pelaksanaan, dan optimalisasi hasil program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan RTLH secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas data, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penertiban dan percepatan pengelolaan data oleh perangkat daerah terkait agar tujuan Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah di Kabupaten Sikka dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Saran

1. BAPPERIDA perlu meningkatkan kualitas perencanaan penanganan RTLH melalui pemutakhiran dan integrasi data yang akurat serta mendorong kedisiplinan OPD dan pemerintah desa dalam penginputan data tepat waktu. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis perencanaan, pengelolaan data, dan pemanfaatan sistem informasi perencanaan menjadi faktor penting untuk mendukung perencanaan yang efektif dan efisien.
2. BAPPERIDA disarankan untuk memperluas pemanfaatan teknologi informasi serta meningkatkan sosialisasi program RTLH kepada masyarakat agar mekanisme pengajuan,

pelaksanaan, dan pemantauan bantuan dapat dipahami dengan baik, sehingga mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam program RTLH.

3. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan akses modal, BAPPERIDA perlu mengoptimalkan sumber pendanaan serta memperkuat sinergi lintas OPD dan pemangku kepentingan terkait. Di samping itu, penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi perlu dilakukan agar proses perencanaan dan pelaksanaan program RTLH tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks dan dapat berjalan lebih tepat sasaran serta berkelanjutan.

Daftar Pustaka

(http://kamus-internasional.com/definition/?indonesia_word=handling).

- Abd Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1-8.
- Aneta, Y., & Abdussamad, J. (2018). Analisis fungsi perencanaan pada pengembangan sistem transportasi publik di Provinsi Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 152-165.
- Gulo, Y., Panjaitan, D. T. M. R., & Karo-Karo, R. (2024). Efektivitas peran badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Kota Medan. *Jurnal Governance Opinion*, 9(2), 140-148.
- Haq, Ahsanul. "Perencanaan strategis dalam perspektif organisasi." *Intekna Jurnal Informasi Teknik dan Niaga* 14.2 (2014).
- Kurniawan, M. A. (2022). Manajemen perencanaan.
- Latif, M., Statistik, D. B. P., & Subianto, P. P. (2025). Program 3 juta rumah untuk masyarakat miskin: Strategi Implementasi Di Provinsi Jambi.
- Maramis, A. P., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. *Governance*, 1(1).
- Prabowo, A., & Sartika, I. (2025). Strategi pembiayaan berkelanjutan dalam penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah: sebuah analisis bibliometrik. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 45-56.

- Ramadanti, V. (2020). Kebijakan berbasis bukti (based policy evidence) dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar (Studi Kasus Pada BAPPEDA Kota Makassar) (Doctoral dissertation, Univaersitas Negeri Makassar).
- Ramdani, F. T., Zenju, N. S., & Luthfie, M. (2018). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni Di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Ratnasari, Y. D., & Wahyutari, S. (2025). Peranan badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sukoharjo dalam penentuan prioritas hasil usulan musrenbang di tingkat Kecamatan. *Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 10(2), 266-277.
- Rujito, S., & IP, S. (2025). Kebijakan dan strategi penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 32-54.